



**KEBIJAKAN
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI**

UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Nomor: 115.C/UASN/REKTOR/IN/I/2025

**UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA
PEMATANGSIANTAR
2025**

RINGKASAN

Kebijakan Pendidikan Anti-Korupsi Universitas Advent Surya Nusantara disusun sebagai wujud komitmen institusi dalam menanamkan nilai-nilai integritas dan anti-korupsi kepada seluruh mahasiswa melalui integrasi materi Pendidikan Anti-Korupsi (PAK) ke dalam kurikulum, kegiatan kemahasiswaan, dan budaya organisasi. Kebijakan ini disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti-Korupsi di Perguruan Tinggi.

Sebagai institusi pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai iman Kristen dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, UASN memandang pendidikan anti-korupsi bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan bagian integral dari pembentukan karakter ilahi dan integritas yang menjadi inti Visi UASN: menghasilkan lulusan berkarakter ilahi, siap melayani dengan perspektif lokal dan berwawasan global.



UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Jln. Rakutta Sembiring, Kel. Pondok Sayur, Kec. Siantar Martoba
Pematangsiantar, Sumatera Utara - Indonesia. 21137
Telp. 0622-23478; Email. uasn@suryanusantara.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 115.C/UASN/REKTOR/IN/I/2025

Tentang

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

- Menimbang**
- a. bahwa korupsi merupakan salah satu tantangan besar bangsa Indonesia yang harus dicegah sejak dini melalui pendidikan, termasuk di lingkungan perguruan tinggi;
 - b. bahwa Universitas Advent Surya Nusantara sebagai institusi pendidikan tinggi berlandaskan nilai-nilai iman Kristen berkomitmen membentuk lulusan yang berintegritas dan berkarakter ilahi, sejalan dengan Visi UASN;
 - c. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti-Korupsi di Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Pendidikan Anti-Korupsi Universitas Advent Surya Nusantara.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti-Korupsi di Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Akreditasi Perguruan Tinggi; 5. Statuta Universitas Advent Surya Nusantara; 6. Rencana Strategis (Renstra) UASN 2025–2029.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama** Kebijakan Pendidikan Anti-Korupsi Universitas Advent Surya Nusantara. Kebijakan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua** Kebijakan ini menjadi acuan bagi seluruh Fakultas dan Program Studi dalam mengintegrasikan Pendidikan Anti-Korupsi ke dalam kurikulum dan kegiatan kemahasiswaan.
- Ketiga** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dievaluasi secara berkala.

Ditetapkan di Pematangsiantar

Pada tanggal 12 Januari 2025

Rektor Universitas Advent Surya Nusantara,



Rexon Nainggolan, S.E., M.M., M.Ak., Ph.D., Ak., CPA., CA., CFI.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
Nomor: 115.C/UASN/REKTOR/IN/I/2025

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Ruang Lingkup
- 1.5 Sasaran Kebijakan

BAB II KONSEP DAN NILAI-NILAI ANTI-KORUPSI

- 2.1 Pengertian Korupsi
- 2.2 Nilai-Nilai Anti-Korupsi
- 2.3 Keterkaitan dengan Nilai-Nilai UASN

BAB III KONTEKS NASIONAL DAN DAMPAK KORUPSI

- 3.1 Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Bangsa
- 3.2 Peran Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Korupsi

BAB IV INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DALAM KURIKULUM

- 4.1 Bentuk Integrasi
- 4.2 Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
- 4.3 Integrasi pada Mata Kuliah Relevan Program Studi

BAB V MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN

- 5.1 Pendekatan Pembelajaran
- 5.2 Media dan Bahan Ajar

BAB VI PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DI LUAR KURIKULUM

- 6.1 Kegiatan Kemahasiswaan
- 6.2 Kantin dan Warung Kejujuran
- 6.3 Kampanye dan Sosialisasi

BAB VII PERAN SIVITAS AKADEMIKA

- 7.1 Peran Dosen
- 7.2 Peran Tenaga Kependidikan
- 7.3 Peran Mahasiswa
- 7.4 Peran Pimpinan Universitas
- 7.5 Peran Alumni dan Mitra Kerja Sama

BAB VIII INTEGRASI DENGAN TATA KELOLA DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI KAMPUS

BAB IX EVALUASI DAN MONITORING

BAB X TAHAPAN IMPLEMENTASI 2025–2027

BAB XI PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang menghambat pembangunan bangsa Indonesia, termasuk dalam sektor pendidikan. Perguruan tinggi, sebagai lembaga yang mencetak calon pemimpin masa depan bangsa, memiliki peran strategis dalam membangun budaya anti-korupsi sejak dini melalui pendidikan yang terintegrasi dalam kurikulum maupun kegiatan kemahasiswaan.

Universitas Advent Surya Nusantara (UASN), sebagai institusi pendidikan tinggi yang berlandaskan nilai-nilai iman Kristen dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, memandang pendidikan anti-korupsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari misi pembentukan karakter ilahi pada diri mahasiswa. Nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab yang diajarkan dalam pendidikan anti-korupsi sejalan dan memperkuat nilai-nilai iman yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan di UASN.

Kebijakan ini disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti-Korupsi di Perguruan Tinggi, sekaligus menjadi bukti dukung pemenuhan indikator akreditasi perguruan tinggi terkait praktik baik internalisasi anti-korupsi dalam pembelajaran.

1.2 Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti-Korupsi di Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Akreditasi Perguruan Tinggi;
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- Statuta Universitas Advent Surya Nusantara;
- Rencana Strategis (Renstra) UASN 2025–2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

- Menanamkan nilai-nilai integritas dan anti-korupsi kepada seluruh mahasiswa UASN melalui pendidikan formal dan non-formal;
- Mengintegrasikan materi Pendidikan Anti-Korupsi ke dalam kurikulum program studi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Membangun budaya kejujuran dan integritas dalam kehidupan kampus sehari-hari;
- Mempersiapkan lulusan UASN yang berkarakter ilahi, berintegritas, dan menjadi agen perubahan anti-korupsi di lingkungan kerja dan masyarakat.

1.4 Ruang Lingkup

Kebijakan ini mencakup integrasi Pendidikan Anti-Korupsi dalam kurikulum seluruh program studi di lingkungan UASN, kegiatan kemahasiswaan yang mendukung penguatan nilai anti-korupsi, serta pembentukan budaya integritas dalam tata kelola kampus secara menyeluruh.

1.5 Sasaran Kebijakan

Kebijakan ini menyoar seluruh unsur sivitas akademika UASN, dengan sasaran spesifik sebagai berikut:

- Seluruh mahasiswa baru pada 6 (enam) program studi UASN memperoleh materi Pendidikan Anti-Korupsi minimal melalui 1 (satu) mata kuliah terintegrasi selama masa studi;
- Seluruh dosen pengampu Mata Kuliah Wajib Umum memperoleh pembekalan mengenai metode pengajaran Pendidikan Anti-Korupsi;
- Terselenggaranya minimal 1 (satu) kegiatan kampanye atau sosialisasi anti-korupsi tingkat universitas setiap tahun akademik;
- Terintegrasinya nilai anti-korupsi dalam Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa UASN.

BAB II. KONSEP DAN NILAI-NILAI ANTI-KORUPSI

2.1 Pengertian Korupsi

Korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks pendidikan tinggi, korupsi juga mencakup bentuk-bentuk pelanggaran integritas akademik seperti plagiarisme, kecurangan akademik (contek, joki tugas), gratifikasi dalam proses penilaian, dan penyalahgunaan wewenang oleh pengelola institusi.

2.2 Nilai-Nilai Anti-Korupsi

Terdapat 9 (sembilan) nilai anti-korupsi yang menjadi dasar Pendidikan Anti-Korupsi, sebagaimana dirumuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diadopsi secara nasional dalam kurikulum pendidikan anti-korupsi. Kesembilan nilai tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Kejujuran

Kejujuran adalah sikap berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran, tidak menyembunyikan fakta, dan tidak melakukan manipulasi dalam bentuk apa pun. Dalam konteks akademik, kejujuran diwujudkan melalui pengerjaan tugas dan ujian secara mandiri, pelaporan data penelitian yang benar, serta pengakuan yang jujur atas kontribusi pihak lain dalam karya ilmiah.

2. Kepedulian

Kepedulian adalah kepekaan terhadap dampak negatif korupsi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa yang memiliki kepedulian tinggi akan tergerak untuk turut serta dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungannya, tidak bersikap acuh tak acuh terhadap praktik-praktik yang merugikan kepentingan bersama.

3. Kemandirian

Kemandirian adalah sikap tidak bergantung pada cara-cara curang, seperti menyontek, menyuap, atau memanfaatkan koneksi secara tidak sah, untuk mencapai suatu tujuan. Kemandirian mendorong individu untuk mengandalkan usaha dan kemampuan diri sendiri secara bertanggung jawab.

4. Kedisiplinan

Kedisiplinan adalah konsistensi dalam menaati aturan yang berlaku, baik aturan akademik, aturan administratif, maupun norma sosial. Kedisiplinan menjadi fondasi penting dalam membangun budaya integritas yang berkelanjutan.

5. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan, baik yang bersifat positif maupun negatif, tanpa berupaya melemparkan kesalahan kepada pihak lain.

6. Kerja Keras

Kerja keras adalah sikap mengutamakan usaha dan proses yang benar dalam mencapai hasil, bukan mengejar hasil instan melalui cara-cara yang melanggar aturan atau etika.

7. Kesederhanaan

Kesederhanaan adalah sikap hidup secukupnya dan tidak berlebihan, yang menjadi benteng dari godaan untuk memperkaya diri secara tidak sah demi memenuhi gaya hidup konsumtif.

8. Keberanian

Keberanian adalah keteguhan sikap untuk menolak ajakan atau tekanan melakukan tindakan koruptif, serta keberanian untuk melaporkan tindakan korupsi yang diketahui, meskipun harus menghadapi risiko atau tekanan sosial.

9. Keadilan

Keadilan adalah sikap memperlakukan semua pihak secara setara dan proporsional, tanpa memihak berdasarkan hubungan kekerabatan, status sosial, atau kepentingan pribadi.

2.3 Keterkaitan dengan Nilai-Nilai UASN

Kesembilan nilai anti-korupsi tersebut sejalan erat dengan nilai-nilai dasar UASN, khususnya nilai Integritas (Integrity) dan Iman (Faith) sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) UASN 2025–2045. UASN meyakini bahwa pendidikan anti-korupsi yang dilandasi nilai-nilai iman akan membentuk komitmen integritas yang lebih mendalam dan berkelanjutan pada diri mahasiswa, tidak semata-mata karena kepatuhan terhadap aturan, melainkan karena kesadaran moral dan spiritual.

BAB III. KONTEKS NASIONAL DAN DAMPAK KORUPSI

3.1 Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Bangsa

Korupsi memberikan dampak yang sangat merugikan bagi pembangunan bangsa, antara lain: menghambat pertumbuhan ekonomi akibat inefisiensi alokasi sumber daya; menurunkan kualitas layanan publik, termasuk layanan pendidikan dan kesehatan; melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan swasta; serta memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi karena sumber daya yang seharusnya dinikmati masyarakat luas justru dinikmati segelintir pihak yang tidak berhak.

Dalam konteks pendidikan tinggi, korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari korupsi anggaran penelitian dan pengadaan barang/jasa, penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan mahasiswa baru, hingga bentuk-bentuk pelanggaran integritas akademik seperti jual-beli nilai, joki tugas dan skripsi, serta plagiarisme karya ilmiah.

3.2 Peran Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Korupsi

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pencegahan korupsi melalui tiga jalur utama: pertama, jalur pendidikan, yaitu membentuk karakter dan pola pikir anti-korupsi pada mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan; kedua, jalur penelitian, yaitu menghasilkan kajian dan riset yang mendukung kebijakan pemberantasan korupsi; dan ketiga, jalur pengabdian kepada masyarakat, yaitu turut mengedukasi masyarakat luas tentang bahaya korupsi dan pentingnya budaya integritas.

UASN, melalui Kebijakan Pendidikan Anti-Korupsi ini, berkomitmen menjalankan ketiga peran tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, sebagai bagian dari kontribusi nyata universitas terhadap pembangunan bangsa yang bersih dan berintegritas.

BAB IV. INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DALAM KURIKULUM

4.1 Bentuk Integrasi

Pendidikan Anti-Korupsi (PAK) diselenggarakan di UASN melalui pendekatan integrasi atau insersi ke dalam mata kuliah yang telah ada, dengan beban belajar minimal 2 (dua) SKS, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019. Integrasi dilakukan pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) maupun mata kuliah lain yang relevan dengan karakteristik masing-masing program studi.

4.2 Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)

Materi Pendidikan Anti-Korupsi diintegrasikan terutama pada Mata Kuliah Wajib Umum, seperti Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa lintas program studi. Melalui MKWU, seluruh mahasiswa UASN dipastikan mendapatkan pemahaman dasar tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4.3 Integrasi pada Mata Kuliah Relevan Program Studi

Selain MKWU, program studi didorong untuk mengintegrasikan nilai-nilai anti-korupsi pada mata kuliah yang relevan dengan bidang ilmu masing-masing, misalnya:

Program Studi	Contoh Mata Kuliah Integrasi PAK
S1 Ilmu Teologi	Etika Kristen, Kepemimpinan Kristen
S1 Akuntansi	Etika Bisnis dan Profesi, Auditing, Sistem Pengendalian Internal
S1 Sistem Informasi / S1 Ilmu Komputer	Etika Profesi TI, Tata Kelola Teknologi Informasi
D3 Keperawatan / S1 Ilmu Gizi	Etika dan Hukum Kesehatan, Manajemen Pelayanan Kesehatan

BAB V. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN

5.1 Pendekatan Pembelajaran

Pembelajaran Pendidikan Anti-Korupsi di UASN menggunakan pendekatan yang partisipatif dan reflektif, meliputi diskusi kasus (case study) tentang praktik korupsi dan dampaknya, simulasi dan permainan peran (role play) tentang pengambilan keputusan etis, studi lapangan atau kunjungan ke lembaga anti-korupsi, serta refleksi nilai-nilai iman yang mendukung penguatan integritas pribadi mahasiswa.

5.2 Media dan Bahan Ajar

UASN mengembangkan dan menggunakan bahan ajar Pendidikan Anti-Korupsi yang mencakup modul pembelajaran, studi kasus nasional dan internasional, video edukasi, serta materi reflektif yang menghubungkan nilai anti-korupsi dengan prinsip-prinsip iman Kristen. Bahan ajar ini disusun oleh tim dosen MKWU bersama Lembaga Penjaminan Mutu untuk memastikan konsistensi dan kedalaman materi.

BAB VI. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI DI LUAR KURIKULUM

6.1 Kegiatan Kemahasiswaan

UASN mendorong organisasi kemahasiswaan untuk menyelenggarakan kegiatan yang memperkuat budaya anti-korupsi, seperti seminar dan diskusi publik tentang integritas, lomba karya tulis atau poster anti-korupsi, serta pembentukan kelompok studi atau komunitas peduli integritas mahasiswa.

6.2 Kantin dan Warung Kejujuran

Sebagai wujud nyata penanaman nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, UASN mendorong pengembangan Kantin/Warung Kejujuran di lingkungan kampus, tempat mahasiswa dapat membeli makanan atau kebutuhan ringan tanpa penjaga, dengan mengandalkan kejujuran dalam membayar sesuai harga yang tertera.

6.3 Kampanye dan Sosialisasi

UASN menyelenggarakan kampanye dan sosialisasi anti-korupsi secara berkala, termasuk pada momentum Hari Anti-Korupsi Sedunia (9 Desember), melalui pemasangan poster, spanduk, dan materi kampanye di lingkungan kampus, serta mengundang narasumber dari lembaga anti-korupsi atau praktisi integritas.

BAB VII. PERAN SIVITAS AKADEMIKA

7.1 Peran Dosen

Dosen berperan sebagai teladan integritas akademik, mengintegrasikan nilai anti-korupsi dalam proses pembelajaran, memberikan penilaian yang objektif dan bebas dari gratifikasi, serta menegakkan prinsip anti-plagiarisme dalam pembimbingan tugas akhir dan karya ilmiah mahasiswa.

7.2 Peran Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan berperan menjaga integritas dalam pelayanan administrasi, tidak menerima maupun meminta gratifikasi dalam bentuk apa pun dari mahasiswa atau pihak lain, serta melaporkan setiap indikasi penyimpangan yang diketahuinya.

7.3 Peran Mahasiswa

Mahasiswa didorong untuk menerapkan nilai-nilai anti-korupsi dalam kehidupan akademik sehari-hari, seperti tidak melakukan kecurangan akademik, menolak segala bentuk suap atau gratifikasi, serta aktif menjadi agen perubahan integritas di lingkungan kampus dan masyarakat.

7.4 Peran Pimpinan Universitas

Pimpinan universitas berperan menetapkan kebijakan, menyediakan sumber daya, serta menjadi teladan tata kelola yang transparan dan akuntabel, sejalan dengan Kebijakan Good University Governance (GUG) UASN, sebagai bentuk keteladanan integritas bagi seluruh sivitas akademika.

7.5 Peran Alumni dan Mitra Kerja Sama

UASN mendorong alumni untuk menjadi duta integritas di lingkungan kerja masing-masing, menerapkan nilai-nilai anti-korupsi yang telah dipelajari selama masa studi. UASN juga mengedepankan prinsip integritas dalam menjalin kerja sama dengan mitra domestik maupun internasional, termasuk memastikan bahwa proses kerja sama dilaksanakan secara transparan dan bebas dari praktik gratifikasi.

BAB VIII. INTEGRASI DENGAN TATA KELOLA DAN BUDAYA ANTI-KORUPSI KAMPUS

Pendidikan Anti-Korupsi di UASN tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan upaya penguatan tata kelola universitas yang bersih dan akuntabel, sebagaimana diatur dalam Kebijakan Good University Governance (GUG) UASN. Keterkaitan ini mencakup: penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan dan akademik; mekanisme pelaporan dan pengaduan (whistleblowing system) bagi sivitas akademika yang mengetahui indikasi penyimpangan; serta evaluasi berkala terhadap potensi risiko korupsi dalam proses bisnis universitas, termasuk penerimaan mahasiswa baru, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan keuangan.

BAB IX. EVALUASI DAN MONITORING

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Anti-Korupsi dipantau dan dievaluasi melalui: peninjauan capaian integrasi PAK dalam kurikulum setiap program studi setiap tahun akademik; evaluasi keterlaksanaan kegiatan kemahasiswaan bertema anti-korupsi; survei persepsi integritas mahasiswa dan dosen secara berkala; serta pelaporan hasil evaluasi kepada Rektor sebagai bahan penyempurnaan kebijakan.

BAB X. TAHAPAN IMPLEMENTASI 2025–2027

Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti-Korupsi dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

Tahun	Tahapan Implementasi
2025	Penyusunan modul dan bahan ajar PAK; sosialisasi kebijakan kepada seluruh dosen MKWU dan pimpinan program studi; integrasi awal pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2026	Perluasan integrasi PAK pada mata kuliah relevan program studi; pelaksanaan kegiatan kampanye anti-korupsi pertama tingkat universitas; pengembangan Kantin Kejujuran percontohan
2027	Evaluasi menyeluruh capaian integrasi PAK; penyempurnaan bahan ajar berdasarkan hasil evaluasi; institusionalisasi PAK sebagai bagian tetap dari kurikulum seluruh program studi

BAB XI. PENUTUP

Kebijakan Pendidikan Anti-Korupsi ini disusun sebagai wujud komitmen Universitas Advent Surya Nusantara dalam membentuk lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berintegritas dan berkarakter ilahi. Pelaksanaan kebijakan ini memerlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh sivitas akademika, mulai dari pimpinan universitas hingga mahasiswa.

Kebijakan ini bersifat dinamis dan akan ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam membangun budaya integritas di lingkungan UASN.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Terintegrasi PAK

Komponen RPS	Uraian Integrasi PAK
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Mahasiswa mampu menganalisis dampak korupsi terhadap tata kelola bidang keilmuan terkait dan menerapkan prinsip integritas dalam praktik profesinya
Materi Pembelajaran	Minimal 1 pokok bahasan (setara 2 SKS) membahas nilai-nilai anti-korupsi dan penerapannya
Metode Pembelajaran	Studi kasus, diskusi kelompok, refleksi nilai iman dan integritas
Evaluasi Pembelajaran	Tugas analisis kasus korupsi/pelanggaran etika pada bidang ilmu terkait

Lampiran 2. Formulir Pelaporan Kegiatan Anti-Korupsi Program Studi

Aspek	Uraian
Program Studi	
Mata Kuliah Terintegrasi PAK	
Kegiatan Non-Kurikuler Terkait PAK	
Jumlah Mahasiswa Terlibat	
Dokumentasi/Bukti Pelaksanaan	

Lampiran 3. Daftar Istilah

- Gratifikasi: pemberian dalam arti luas, mencakup pemberian uang, barang, atau fasilitas lain yang dapat memengaruhi objektivitas keputusan;
- Integritas Akademik: konsistensi antara nilai kejujuran dan tindakan nyata dalam aktivitas akademik;
- PAK: Pendidikan Anti-Korupsi;
- Plagiarisme: tindakan menjiplak karya orang lain dan mengklaimnya sebagai karya sendiri tanpa atribusi yang layak;
- Whistleblowing System: sistem pelaporan pelanggaran yang melindungi identitas pelapor.

Lampiran 4. Contoh Kasus untuk Diskusi Pembelajaran

No	Ringkasan Kasus untuk Bahan Diskusi
1	Seorang mahasiswa ditawari jasa pembuatan skripsi oleh joki akademik dengan imbalan tertentu. Diskusikan dampak jangka panjang dari tindakan tersebut bagi integritas akademik dan kompetensi lulusan.
2	Seorang pejabat pengadaan di sebuah instansi menerima gratifikasi dari rekanan proyek. Analisis bagaimana nilai kejujuran dan keberanian dapat mencegah situasi tersebut.
3	Seorang mahasiswa magang mengetahui atasannya melakukan manipulasi laporan keuangan. Diskusikan dilema etis yang dihadapi dan langkah yang seharusnya diambil sesuai nilai keberanian dan tanggung jawab.
4	Sebuah instansi pemerintah menerapkan sistem pelaporan digital yang transparan sehingga menurunkan praktik pungutan liar. Analisis bagaimana teknologi dapat mendukung pencegahan korupsi.